

Pemenuhan *Transfer Pricing*: Ketika Dokumentasi Menjadi Alat Pembuktian

Catatan Penulis:

Nama pihak tertentu dalam artikel ini disamarkan melalui penggunaan akronim, semata-mata ditujukan untuk menjaga objektivitas dan menghindari potensi interpretasi, tanpa memengaruhi substansi fakta, analisis, maupun pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan. Artikel ini disusun berdasarkan materi putusan dan analisis yang terdapat dalam naskah sumber. Penyajian kembali dilakukan untuk memperjelas sistematika, argumentasi, dan keterbacaan tanpa mengubah substansi pokok yang menjadi dasar analisis.

Abstrak

Transfer Pricing Documentation merupakan instrumen kepatuhan sekaligus alat pembuktian dalam sengketa perpajakan, dengan mengambil studi atas perkara PT YZN Tahun Pajak 2020. Perkara tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi *Transfer Pricing* tidak cukup hanya tersedia secara administratif, tetapi harus mampu menjelaskan dasar pemilihan metode, karakterisasi fungsi-aset-risiko, penggunaan Profit Level Indicator (PLI), proses benchmarking, serta pembentukan angka-angka keuangan yang digunakan. Dalam sengketa ini, perbedaan perlakuan terhadap *Other Income* sebesar Rp5,4 miliar berdampak signifikan terhadap perhitungan Return on Sales (ROS), sehingga menegaskan pentingnya rekonsiliasi antara *Transfer Pricing Documentation*, laporan keuangan, general ledger, jurnal, dan transaksi yang mendasarinya. Wajib Pajak tidak hanya mengandalkan dokumentasi *Transfer Pricing*, tetapi juga menyampaikan laporan audit, rincian akun, dan bukti pendukung untuk menjelaskan posisi keuangannya. Pada akhirnya, koreksi *Transfer Pricing* sebesar Rp5,3 miliar dinyatakan tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak. Kajian ini menegaskan bahwa *Transfer Pricing compliance* yang berkualitas harus bersifat *defensible*, yaitu mampu menjelaskan, menelusuri, dan membuktikan setiap kesimpulan analisis secara konsisten dan berbasis bukti.

Kata Kunci: *Transfer Pricing Documentation*, Pembuktian, Profit Level Indicator, TNMM, *Defensible Transfer Pricing*

1. Pendahuluan

Transfer Pricing Documentation sering kali dipandang sebagai dokumen untuk memenuhi kewajiban kepatuhan. Selama dokumen tersedia, metode telah dipilih, analisis telah dilakukan, dan *benchmarking* telah disusun, kewajiban dianggap selesai.

Namun, perspektif tersebut perlu diperluas. Dokumentasi *Transfer Pricing* pada dasarnya bukan hanya menjelaskan apa yang dilakukan Wajib Pajak, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa pendekatan tersebut digunakan, bagaimana angka-angkanya terbentuk, dan apa bukti yang mendukungnya.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa PT YZN Tahun Pajak 2020 memberikan ilustrasi yang relevan. Dalam perkara ini, koreksi *Transfer Pricing* sebesar Rp5.3 miliar pada akhirnya tidak dapat dipertahankan. Salah satu pertimbangan penting Majelis adalah bahwa Wajib Pajak dapat membuktikan kewajaran transaksi hubungan istimewa melalui dokumen *Transfer Pricing*, sementara koreksi otoritas pajak dinilai tidak didukung bukti yang memadai.

Perkara ini menunjukkan bahwa *compliance Transfer Pricing* yang baik seharusnya tidak berhenti pada “dokumen tersedia”, tetapi sampai pada “dokumen dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan posisi Wajib Pajak (*defensible Transfer Pricing*)”.

2. Dari Compliance Menuju Defensibility

Ada perbedaan penting antara sekadar *compliant* dan *defensible*. *Compliance* menjawab pertanyaan: “Apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban dokumentasi *Transfer Pricing*?” Sementara *defensibility* menjawab pertanyaan yang lebih jauh: “Apakah posisi *Transfer Pricing* Wajib Pajak dapat dijelaskan dan dipertahankan ketika diuji oleh otoritas pajak?” Dalam praktik, pertanyaan kedua menjadi sangat penting ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan.

Sengketa PT YZN menunjukkan bahwa dokumen *Transfer Pricing* tidak berdiri sendiri. Dokumen tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang melibatkan laporan keuangan, analisis fungsional, *benchmarking*, perhitungan PLI, serta dokumen pendukung transaksi.

Dalam persidangan, Wajib Pajak mengajukan 37 bukti, termasuk *TP Documentation* Tahun Pajak 2020, laporan audit Tahun Pajak 2017–2020, serta *general ledger* secara lengkap atas akun bonus. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketika sengketa masuk ke tahap pembuktian, satu dokumen saja jarang cukup.

3. Analisis *Transfer Pricing* Harus Mendasar

Dalam perkara PT YZN, Wajib Pajak menggunakan TNMM untuk menguji transaksi afiliasi pada segmen perdagangan dengan dua Profit Level Indicator (PLI), yaitu Gross Profit Margin (GPM) dan Return on Sales (ROS). GPM digunakan

untuk menilai margin atas pembelian persediaan dari pihak afiliasi, sedangkan ROS untuk mengukur kinerja setelah biaya usaha. Pemilihan metode dan PLI tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam *Transfer Pricing Documentation*, tetapi juga harus disertai alasan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis tersebut harus berangkat dari pemahaman atas transaksi dan kegiatan usaha. PT YZN memiliki segmen jasa dan perdagangan, dengan sengketa berfokus pada segmen perdagangan yang dikarakterisasi sebagai *fully risk distributor* dan menanggung risiko pasar. Karakterisasi tersebut, termasuk penjelasan bahwa *operating expenses* tidak mengandung biaya kepada pihak afiliasi, menjadi dasar dalam menentukan rangkaian analisis: fungsi, aset, risiko, karakterisasi, metode *Transfer Pricing*, PLI, dan *benchmarking*. Dengan demikian, functional analysis bukan sekadar formalitas dalam dokumentasi, melainkan fondasi untuk menjelaskan kewajaran dan konsistensi keseluruhan analisis *Transfer Pricing*.

4. Angka *TP Documentation* Dapat Direkonsiliasi

Salah satu tantangan terbesar dalam pemeriksaan *Transfer Pricing* adalah ketika angka dalam *TP Documentation* tidak dapat ditelusuri kembali ke laporan keuangan.

Dalam perkara ini, perbedaan perlakuan terhadap *Other Income* sebesar Rp5,4 miliar menunjukkan betapa pentingnya rekonsiliasi tersebut. Menurut Wajib Pajak, *Other Income* merupakan hasil reklasifikasi akun dalam proses audit laporan keuangan. Wajib Pajak menelusurinya melalui audit *working paper* dan menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari penyesuaian pada akun biaya.

Dalam persidangan, Wajib Pajak juga menyampaikan rincian jurnal yang membentuk *Other Income* tersebut, termasuk jurnal yang berkaitan dengan *contract penalties* dan akun bonus. Menurut Wajib Pajak, dengan memperhitungkan *Other Income*, *operating profit* segmen perdagangan adalah Rp678 juta dan ROS sebesar 1,73%. Sebaliknya, ketika otoritas pajak mengeluarkan *Other Income* sebesar Rp5,4 miliar, *operating profit* menjadi minus Rp4,7 miliar dan ROS menjadi -12,14%. Perbedaan tersebut sangat signifikan. Perlakuan terhadap satu akun dapat mengubah kesimpulan mengenai kewajaran transaksi.

Dalam perkara PT YZN, *compliance Transfer Pricing* tidak dapat dipisahkan dari *accounting reconciliation*. Dari perspektif *compliance*, hal ini menunjukkan pentingnya memiliki audit trail. Idealnya, perusahaan dapat menelusuri setiap angka material dari *TP Documentation* sampai kepada transaksi dan bukti pendukungnya.

5. Membangun “*Transfer Pricing Evidence File*”

Satu hal penting yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam perkara ini adalah menyimpan dengan baik semua dokumen terkait sebelum terjadi sengketa.

Dalam persidangan, Wajib Pajak dapat mengajukan berbagai dokumen pendukung, antara lain *TP Documentation* Tahun Pajak 2020, Audit Report Tahun Pajak 2017–2020,

general ledger, penjelasan tertulis, matriks sengketa, dan dokumen pendukung lainnya.

Hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan sebaiknya membangun “*Transfer Pricing evidence file*” sejak awal. Bukan hanya menyimpan *TP Documentation*, tetapi juga menyimpan dokumen yang dapat menjelaskan angka dan asumsi yang digunakan di dalamnya.

Untuk tujuan *compliance*, perusahaan dapat membangun dokumentasi pendukung dalam beberapa kelompok. Pengelompokan ini membantu memastikan bahwa setiap kesimpulan dalam *TP Documentation* memiliki bukti yang dapat ditelusuri.

6. Konsistensi Antardokumen adalah Kunci

Salah satu risiko dalam *Transfer Pricing* adalah munculnya informasi yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Misalnya, *TP Documentation* menunjukkan ROS 1,73%, tetapi *operating profit* pada *Financial Statement* berbeda; *General Ledger* menunjukkan akun yang belum direkonsiliasi; *Audit Report* menunjukkan reklasifikasi; atau *Tax Return* menggunakan angka yang berbeda.

Situasi seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan tambahan dalam pemeriksaan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya *reconciliation framework* antara *Tax Return*, *Financial Statement*, *Segment Financial Statement*, *TP Documentation*, dan *General Ledger*.

Dalam perkara ini, persoalan *Other Income* menunjukkan bagaimana perbedaan perlakuan atas suatu akun dapat berdampak langsung pada PLI dan kesimpulan *Transfer Pricing*.

7. Dari Dokumentasi Menjadi Alat Pembuktian

Sebelum *TP Documentation* difinalisasi, perusahaan sebaiknya melakukan *internal review* dengan memastikan bahwa transaksi afiliasi telah teridentifikasi, nilai transaksi telah direkonsiliasi, fungsi-aset-risiko konsisten dengan kondisi aktual, metode dan alasannya dapat dipertanggungjawabkan, PLI sesuai dengan transaksi, formula dan komponennya dapat dijelaskan, angka dapat direkonsiliasi dengan laporan keuangan, reklasifikasi material telah dijelaskan, *comparable* benar-benar sebanding, alasan eliminasi terdokumentasi, dan setiap posisi material memiliki bukti pendukung yang dapat ditelusuri sampai ke transaksi. Jika seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab secara jelas, perusahaan tidak hanya memiliki *TP Documentation*, tetapi juga memiliki posisi *Transfer Pricing* yang lebih siap untuk diuji.

Perkara PT YZN memperlihatkan bahwa dokumentasi dapat berubah fungsi ketika sengketa terjadi. Sebelum pemeriksaan, *TP Documentation* merupakan bagian dari *compliance*. Ketika pemeriksaan dimulai, dokumen tersebut menjadi penjelasan atas posisi *Transfer Pricing*. Ketika sengketa masuk ke persidangan, dokumen dan bukti pendukung tersebut dapat menjadi bagian dari alat pembuktian.

Dalam perkara ini, Majelis menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian serta ketentuan perpajakan yang bersangkutan. Majelis kemudian menyatakan bahwa koreksi Rp5,3 miliar tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak.

Semakin baik dokumentasi dibangun sejak awal, semakin kecil kebutuhan untuk “membangun kembali cerita” ketika pemeriksaan atau sengketa sudah terjadi.

8. Lima Prinsip “Defensible TP Doc Compliance”

Pertama, perusahaan dapat mendokumentasikan alasan, bukan hanya hasil. *Transfer Pricing Documentation* tidak cukup hanya memuat metode, PLI, dan perusahaan pembanding yang dipilih. Dokumen juga harus menjelaskan alasan ekonomis di balik pemilihan tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan karakteristik transaksi, fungsi-aset-risiko, serta ketersediaan data pembanding yang andal.

Kedua, menghubungkan TP Documentation dengan laporan keuangan. Setiap angka material dalam dokumentasi harus dapat direkonsiliasi dengan laporan keuangan dan laporan keuangan segmen. Perbedaan angka, klasifikasi akun, atau perlakuan biaya perlu dijelaskan agar perhitungan margin dan kesimpulan *Transfer Pricing* tidak menimbulkan keraguan.

Ketiga, menelusuri angka sampai ke transaksi. Apabila terdapat akun material yang memengaruhi PLI, perusahaan perlu menyimpan penjelasan mengenai transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*), jurnal akuntansi, serta dokumen pendukung. Dengan demikian, setiap angka dalam analisis dapat ditelusuri dari hasil perhitungan hingga sumber transaksinya.

Keempat, pastikan konsistensi antardokumen. Informasi dalam *Transfer Pricing Documentation*, laporan keuangan, general ledger, laporan audit, dan dokumen perpajakan harus menggambarkan satu rangkaian informasi yang konsisten. Ketidaksesuaian antardokumen dapat menimbulkan pertanyaan tambahan dan melemahkan posisi Wajib Pajak dalam pemeriksaan maupun sengketa.

Kelima, membangun bukti sebelum pemeriksaan. Dokumentasi yang kuat tidak disusun secara terburu-buru setelah pemeriksa meminta data. Sejak awal, perusahaan perlu membangun *audit trail* yang jelas melalui penyimpanan kontrak, invoice, laporan keuangan, jurnal, rekonsiliasi, data pembanding, dan bukti pendukung lainnya. Dengan cara ini, dokumentasi tidak hanya memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga siap digunakan untuk menjelaskan dan mempertahankan posisi *Transfer Pricing* apabila diuji oleh otoritas pajak.

9. Kesimpulan

Kepatuhan *Transfer Pricing* tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah *Transfer Pricing Documentation* telah dibuat, tetapi apakah posisi perusahaan masih dapat dijelaskan dan dibuktikan ketika diperiksa di kemudian hari. Sengketa PT YZN menunjukkan pentingnya hal tersebut.

Perbedaan perlakuan terhadap *Other Income* sebesar Rp5,4 miliar berdampak signifikan terhadap perhitungan ROS. Wajib Pajak tidak hanya mengandalkan dokumentasi *Transfer Pricing*, tetapi juga menyampaikan laporan audit, general ledger, serta penjelasan jurnal reklasifikasi untuk mendukung substansi angka yang digunakan.

Pada akhirnya, koreksi *Transfer Pricing* sebesar Rp5,3 miliar yang dilakukan otoritas pajak dinyatakan tidak dapat dipertahankan karena koreksi tersebut dinilai tidak didukung bukti yang memadai, sementara Wajib Pajak mampu membuktikan kewajaran transaksi melalui dokumentasi dan bukti pendukung. Hal penting bukan bahwa keberadaan *Transfer Pricing Documentation* otomatis menjamin kemenangan, melainkan bahwa dokumentasi yang substantif, konsisten, dan memiliki audit trail yang jelas dapat menjadi bagian penting dari pembuktian.

Dengan demikian, dokumentasi *Transfer Pricing* yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga harus mampu menjelaskan angka, menerangkan substansi, dan mempertahankan posisi Wajib Pajak ketika sengketa terjadi.

Pustaka:

1. Republik Indonesia. UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Republik Indonesia. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Kementerian Keuangan RI. PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
4. Kementerian Keuangan RI. PMK No.15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
5. Pengadilan Pajak RI. Putusan PP Nomor PUT-002677.15/2025/PP/M.IIIA Tahun 2026, mengenai sengketa *Transfer Pricing* Tahun Pajak 2020.

Disclaimer:

Artikel ini merupakan analisis atas materi yang tersedia dalam naskah sumber dan dimaksudkan sebagai bahan kajian profesional. Untuk penggunaan sebagai opini atau dokumen resmi, substansi putusan, dasar hukum, dan dokumen pendukung tetap perlu diverifikasi terhadap dokumen sumber asli dan ketentuan yang berlaku pada saat publikasi.